

**BUKU KATALOG
PEDOMAN AKADEMIK**

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT**



SEPTEMBER 2013

PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

PEDOMAN AKADEMIK FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**SK DEKAN/KETUA SENAT FAKULTAS TEKNIK UNLAM
NOMOR: 669A/UN8.1.31/PS/2013**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pendidikan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.
4. Pendidikan Profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh Akademi Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.
5. Fakultas adalah merupakan institusi bagian dari Institut/Universitas yang mengelola beberapa Program Studi yang memiliki dasar pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sejenis atau memiliki beberapa kesamaan.
6. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
7. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
8. Kelompok Matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk pengembangan manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur. Berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

9. Kelompok Matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan keteknikan.
10. Kelompok Matakuliah Keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan karya yang bernilai keteknikan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan keteknikan yang dikuasai.
11. Kelompok Matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian keteknikan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan keteknikan yang dikuasai.
12. Kelompok Matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
13. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
14. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 – 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk pula kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
15. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum/tugas studio, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.
16. Kuliah Kerja Nyata adalah suatu program perkuliahan dan kerja lapangan yang merupakan pengintegrasian dari pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, oleh mahasiswa secara pragmatis melalui pendekatan interdisiplin dan lintas sektoral.
17. Kerja Praktek (Praktek Magang) adalah kegiatan diluar institusi dalam rangka perluasan wawasan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam kurun waktu tertentu.
18. Program Reguler adalah program yang diselenggarakan untuk mahasiswa yang diterima melalui jalur penerimaan mahasiswa secara nasional.
19. Program Non reguler adalah program yang diselenggarakan dengan peserta khusus dan waktu tertentu serta dibiayai secara mandiri.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN FAKULTAS TEKNIK

Pasal 2

Tujuan Pendidikan Tinggi di Fakultas Teknik Unlam adalah:

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang berkualitas dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mempunyai keinsyafan yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kompetensi bidang ilmu dan teknologi yang dimilikinya.

2. Berkesadaran dalam mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional dan lokal.
3. Berperan aktif untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui prinsip pengelolaan sumberdaya sesuai dengan azas profesionalisme.
4. Menyiapkan peserta didik yang berkemampuan untuk meningkatkan kualitas berkelanjutan dalam rangka menghadapi persaingan dan kerjasama regional, nasional maupun global.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FAKULTAS TEKNIK

Pasal 3

Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat menyelenggarakan Program Sarjana dan Profesi, Program Magister dan Program Doktor. Untuk menunjang peran, fungsi dan kompetensi Fakultas Teknik dalam pembangunan, maka Fakultas Teknik akan mengembangkan diri untuk menjadi Penyelenggara Pendidikan Keteknikan Dasar yang komprehensif.

Dengan memperhatikan Program Studi tersebut di atas, maka program pendidikan yang dilaksanakan oleh Fakultas Teknik menyangkut: (1) Program Pendidikan Akademik, (2) Program Pendidikan Profesional.

1. Program Pendidikan Akademik meliputi:

- a. Jenjang Sarjana (S-1) terdiri dari: Program Studi S1 Teknik Sipil, Program Studi S1 Arsitektur, Program Studi S1 Pertambangan, Program Studi S1 Teknik Kimia, Program Studi S1 Teknik Mesin dan Program Studi S1 Teknik Lingkungan. Dan Program Studi S1 yang sedang dirintis pendiriannya, seperti Teknik Elektro dan Informatika, Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, serta program studi lain yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja
- b. Jenjang S2 (Magister), yaitu Program S2 Teknik Sipil. Sedangkan yang akan dirintis pendiriannya adalah S2 Arsitektur.

2. Program Pendidikan Profesional, meliputi:

Jenjang pendidikan profesional ini adalah Program Studi Diploma yang dibuka sesuai dengan kondisi pasar kerja yang diperlukan.

Pasal 4

1. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Juni
2. Pada bulan Juli dan Agustus dapat diselenggarakan perkuliahan akhir tahun (PAT), yang pengaturan perkuliahan tersendiri.
3. Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas 16 – 19 minggu, termasuk iringan, pekan teduh dan ujian.
4. Kalender akademik mengikuti kalender akademik yang disusun oleh Universitas.

Pasal 5

Sistem Pendidikan yang dianut adalah Sistem Satuan Kredit Semester (SKS).

BAB IV

SISTEM SATUAN KREDIT SEMESTER DAN BEBAN STUDI

Pasal 6

Besarnya beban studi mahasiswa dinyatakan dalam nilai kredit suatu matakuliah:

1. Nilai kredit semester untuk perkuliahan

Nilai kredit semester ditentukan berdasarkan atas beban yang meliputi 3 macam kegiatan per minggu

Ekivalensi satu kredit semester adalah:

a. Untuk mahasiswa (dihitung per minggu kredit semester), meliputi:

- (1) 50 (limapuluh) menit acara tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, misalnya perkuliahan.
- (2) 60 (enampuluh) menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya membuat pekerjaan rumah, penyelesaian soal-soal.
- (3) 60 (enampuluh) menit acara kegiatan mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya membaca buku referensi, mengkaji bahan-bahan dalam buku wajib dan sejenisnya.

b. Untuk dosen (per minggu kredit semester), meliputi:

- (1) 50 (limapuluh) menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.
- (2) 60 (enampuluh) menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
- (3) 60 (enampuluh) menit pengembangan materi perkuliahan.

2. Nilai kredit semester untuk seminar dan sejenisnya.

Untuk menyelenggarakan seminar dan sejenisnya, mahasiswa mewajibkan memberikan penyajian dalam suatu forum. Untuk 1 (satu) kredit semester sama dengan 60 (enampuluh) menit acara tatap muka dalam seminar per minggu per semester dimana satu kali diantaranya sebagai penyaji.

3. Nilai kredit semester untuk praktikum laboratorium/tugas studio gambar.

Satu kredit semester sama dengan beban laboratorium/studio selama 2 – 3 jam per minggu per semester.

4. Nilai kredit semester untuk kerja lapangan/praktek lapangan, magang, kuliah kerja nyata, satu kredit semester sama dengan tugas lapangan sebanyak 4 – 5 jam per minggu per semester.

5. Nilai kredit semester untuk penelitian, penyusunan skripsi, maupun tugas akhir.

Satu kredit sama dengan beban tugas penelitian sebanyak 3 – 4 jam per hari selama 1 (satu) bulan dan 1 (satu) bulan dianggap setara dengan 25 (duapuluh lima) hari kerja.

Pasal 7

1. Dalam menentukan beban studi untuk satu semester harus diperhatikan kemampuan individu. Indeks Prestasi (*IP*) yang didapat pada semester yang terdahulu dipergunakan untuk menghitung jumlah SKS yang boleh diambil pada semester berikutnya.

$$IP = \frac{\sum(K \times N)}{\sum K}$$

2. Untuk mahasiswa baru pada semester 1 (satu), beban studi maksimal ditentukan lebih dahulu, yaitu sebesar 18 - 21 SKS.

3. Beban studi program S1 sebesar 144 - 150 SKS yang dijadwalkan sampai dengan 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empatbelas) semester.
4. Beban studi Program Magister (S2) adalah sebesar 36 – 50 SKS yang dijadwalkan 4 (empat) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan thesis.
5. Beban Studi program diploma (S0 – 2) adalah sebesar 80 – 100 SKS yang dijadwalkan selama 4 (empat) semester atau paling lama 8 (delapan) semester.
6. Program S1 bukan merupakan kelanjutan dari program S0 (diploma), tetapi mahasiswa yang telah menyelesaikan program diploma dapat mengambil Program Alih Jenjang S1 regular ataupun non regular yang persyaratannya diatur oleh Program Studi.
7. Penyelesaian program S1 melalui jalur skripsi, tugas akhir studio, penyelesaian program diploma melalui tugas praktek lapang/magang dan penyelesaian program magister (S2) melalui jalur penyusunan thesis.

BAB V

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 8

1. Pada dasarnya penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Teknik berjalan seiring dan sesuai dengan penerimaan mahasiswa baru oleh Universitas, baik yang melalui jalur SNMPTN maupun jalur SBMPTN.
2. Fakultas Teknik juga dapat membuka jalur penerimaan mandiri, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan jalur penerimaan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat secara umum.
3. Khusus untuk penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana (S2) dilakukan melalui ujian tersendiri oleh Program Studi yang mengelolanya.

Pasal 9

1. Persyaratan Umum peserta ujian masuk mahasiswa (SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri/SENYUM) harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Indonesia keturunan Asing yang dikukuhkan dengan Surat Bukti Kewarganegaraan atau Warga Negara Asing dengan izin tertulis dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
 - b. Lulusan SMTA Umum (termasuk MAN) jurusan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan lulusan SMK Kejuruan untuk program studi yang sesuai dengan relevansi bidang studi di SMK Kejuruan, yang diatur kemudian oleh Rektor atas usul Dekan
 - c. Persyaratan khusus yang dimintakan untuk dapat menjadi mahasiswa di Fakultas Teknik adalah Surat Keterangan Tidak Buta Warna untuk calon mahasiswa Arsitektur, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan dan Teknik Pertambangan. Sedangkan calon mahasiswa Teknik Pertambangan disyaratkan pula tidak memiliki cacat tubuh.

BAB VI KURIKULUM

Pasal 10

1. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
2. Kurikulum pendidikan disusun berdasarkan tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh institusi pendidikan tersebut, sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan Dirjen Dikti.
3. Kurikulum pendidikan tinggi mencakup kurikulum nasional dan kurikulum institusional (lokal) dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Kurikulum nasional adalah bagian dari kurikulum yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi yang memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan dan kemampuan minimal yang harus dicapai mahasiswa yang dalam penyelesaian suatu program studi. Kurikulum secara nasional diatur oleh Surat Keputusan Dirjen Dikti.
5. Kurikulum lokal adalah bagian dari kurikulum pendidikan yang berkenaan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi tersebut. Kurikulum lokal diatur oleh masing-masing fakultas dan program studi.
6. Matakuliah dibedakan dalam 5 (lima) komponen, yaitu matakuliah pengembangan kepribadian (MPK), matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK), matakuliah keahlian berkarya (MKB), matakuliah perilaku berkarya (MPB) dan matakuliah berkehidupan bersama (MBB)
7. Matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk pengembangan manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur. Berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
8. Matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan keteknikan.
9. Matakuliah Keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan karya yang bernilai keteknikan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan keteknikan yang dikuasai.
10. Matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian keteknikan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan keteknikan yang dikuasai.
11. Matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Pasal 10

Kurikulum program studi disusun sedemikian rupa guna pencapaian tujuan pendidikan, yang dilengkapi dengan peta kurikulum, silabi, dan rincian khusus tiap matakuliah.

Pasal 11

1. Matakuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Budaya Dasar dan Bahasa Inggris merupakan matakuliah MPK dan MBB merupakan matakuliah wajib untuk seluruh kurikulum program studi di lingkungan universitas.

2. Besaran satuan kredit semester masing-masing matakuliah tersebut adalah:

- | | |
|-----------------------------|-------|
| a. Pendidikan Agama | 3 sks |
| b. Pancasila | 2 sks |
| c. Kewarganegaraan | 3 sks |
| d. Bahasa Indonesia | 3 sks |
| e. Ilmu Kealaman Dasar | 3 sks |
| f. Ilmu Sosial Budaya Dasar | 3 sks |
| g. Bahasa Inggris | 2 sks |

3. Adapun distribusi pemanfaatan program matakuliah tersebut adalah 2 jam program tatap muka dan 1 merupakan program mentoring, tugas ataupun pengembangan kepribadian lain yang dapat dipantau aktivitasnya.

4. Kerja lapangan/praktek lapangan/pengalaman lapangan/magang/kuliah kerja nyata (KKN), bersifat wajib pada fakultas masing-masing dengan bobot 3 – 4 sks.

Pasal 12

1. Kurikulum program studi ditetapkan oleh Rektor, atas usul Dekan, yang berdasarkan keputusan senat fakultas.
2. Peninjauan kurikulum dilakukan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali dengan memperhatikan perkembangan masyarakat dan iptek serta tidak merugikan mahasiswa.

BAB VII PENAWARAN MATAKULIAH

Pasal 13

1. Penawaran matakuliah didasarkan atas kurikulum yang disusun oleh Program Studi dan ditetapkan oleh Rektor, atas usul dekan.
2. Penawaran matakuliah berdasarkan urutan matakuliah yang berhubungan satu sama lain.
3. Pengaturan matakuliah secara lebih rinci dirancang oleh program studi, sesuai dengan karakteristik matakuliah pada program studi tersebut.
4. Penawaran matakuliah dikaitkan dengan jenis semester, dan ditawarkan secara tetap (tidak berubah dalam penawaran setiap semester), kecuali jika diperlukan matakuliah yang khusus dapat diadakan setiap semester.
5. Jadwal kuliah dan dosen pemegang matakuliah dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum konsultasi rencana studi.
6. Dalam keadaan tertentu fakultas bersama-sama dengan program studi dapat menyelenggarakan program alih tahun (semester pendek)

Pasal 14

1. Program alih tahun adalah program semester pendek dengan tujuan untuk mempercepat kelulusan mahasiswa yang berprestasi tinggi, membantu mahasiswa yang masa studinya hampir habis dan meningkatkan indeks prestasi kumulatif.
2. PAT diselenggarakan sesudah semester genap dan sebelum ganjil dengan jumlah kuliah minimal 12 kali pertemuan tatap muka per matakuliah tanpa pekan teduh dan diberikan dua kali atau tiga kali seminggu.
3. Jumlah dan jenis matakuliah (termasuk matakuliah yang belum pernah diambil) yang ditawarkan dan ditentukan oleh program studi masing-masing.
4. Persyaratan mengambil PAT:
 - a. Matakuliah yang ditawarkan oleh program studi

- b. Tidak termasuk matakuliah yang ada praktikum (matakuliah yang belum pernah diambil)
 - c. Minimal sudah memiliki 40 (empat puluh) SKS.
 - d. Minimal sudah mengikuti kuliah 4 (empat) semester.
 - e. Jumlah yang boleh diambil maksimal 10 (sepuluh) SKS
5. Biaya penyelenggaraan dan ketentuan administrasi lainnya dengan PAT diatur secara khusus oleh Universitas.

BAB VIII KEPENASEHATAN

Pasal 15

1. Sebelum mahasiswa baru mengikuti kuliah, ditetapkan dosen penasehat akademik, yang berfungsi memantau, mengarahkan dan membimbing mahasiswa hingga yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya.
2. Dosen penasehat akademik dapat diganti, jika yang bersangkutan berhalangan, baik bersifat tetap maupun sementara.
3. Dosen penasehat akademik adalah dosen tetap pada program studi atau fakultas yang bersangkutan dengan jabatan akademik minimal asisten ahli, atau dalam keadaan khusus dapat ditentukan lain dengan seizin dekan.
4. Masa konsultasi disesuaikan dengan kalender akademik yang ditetapkan oleh universitas.
5. Daftar dosen penasehat akademik dan nama mahasiswa yang dibimbing, serta jadwal konsultasi oleh masing-masing program studi diumumkan sebelum masa konsultasi.
6. Dosen penasehat akademik berkewajiban membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi setiap semester dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya baik dalam bidang akademik maupun non akademik.
7. Program studi menerbitkan buku catatan akademik/non akademik mahasiswa yang selalu diisi oleh dosen penasehat akademik dalam setiap pertemuan.
8. Catatan akademik mahasiswa harus di input pada Sistem Informasi akademik (SIA) Unlam dan Pangkalan Data Pergurua Tinggi (PDPT) oleh Program Studi setiap semester.

Pasal 16

1. Setiap mahasiswa yang terdaftar diwajibkan mengisi kartu rencana studi semester dengan bimbingan dosen penasehat akademik.
2. Besar beban studi yang diambil mahasiswa untuk setiap semester diatur berdasarkan tabel berikut ini:

IP Semester sekarang	SKS maksimum semester berikutnya
3,00 – 4,00	22 – 24 sks
2,50 - <3,00	19 – 21 sks
2,00 - <2,50	16 – 18 sks
1,50 - <2,00	12 – 15 sks
< 1,50	12 sks

3. Perubahan rencana studi dimungkinkan sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik universitas. Perubahan rencana studi ini harus sepengetahuan dosen penasehat akademik, dan dilaporkan kepada program studi bersangkutan.

BAB IX PERKULIAHAN

Pasal 17

1. Fakultas/Program Studi akan mengadakan test TOEFL atau test matakuliah dasar lainnya bagi setiap mahasiswa baru, mahasiswa pindahan guna menentukan baseline standar kompetensi awal mahasiswa.
2. Biaya untuk pelaksanaan test ini dapat dibebankan kepada peserta dengan ketetapan Dekan.
3. Bagi peserta yang mempunyai nilai test yang melebihi baseline standar kompetensi yang ditetapkan, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan berupa reward, yang akan diatur kemudian dalam peraturan dekan.

Pasal 18

1. Perkuliahan setiap matakuliah diberikan 2 – 4 jam per minggu sesuai dengan SKS matakuliah dalam satu semester, atau 16 – 19 kali tatap muka per semester, termasuk evaluasi pembelajaran.
2. Jadwal model tatap muka perkuliahan dapat diganti dengan model kuliah lapangan (proyek) yang sesuai dengan materi matakuliah, dengan 1 sks kuliah lapangan setara dengan praktek laboratorium/studio gambar.
3. Perkuliahan dilaksanakan setiap hari kerja dengan rentang waktu dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 22.00.
4. Jadwal kuliah, praktikum, tugas studio gambar diatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi.

Pasal 19

1. Pada setiap awal perkuliahan, dosen wajib menyampaikan SAP, GBPP, kontrak perkuliahan kepada program studi/fakultas dan mahasiswa.
2. Pada setiap kegiatan perkuliahan dosen wajib melaksanakan presensi mahasiswa
3. Setiap satu bulan kalender jumlah perkuliahan (tatap muka) dan daftar hadir mahasiswa direkap oleh program studi untuk dilaporkan kepada fakultas.
4. Dosen wajib melaksanakan perkuliahan minimal 80% dari jumlah keseluruhan kuliah yang diwajibkan dalam semester yang bersangkutan sebagai syarat untuk dapat melaksanakan ujian.
5. Dosen wajib memenuhi perkuliahan dari jadwal yang sudah ditetapkan fakultas/program studi. Jika karena suatu hal kegiatan perkuliahan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dosen wajib menyepakati pergantian/perubahan waktu kuliah dengan mahasiswa dan dengan catatan tidak mengganggu jadwal matakuliah yang lain, dan memberitahukannya kepada program studi dan subag pendidikan di fakultas (tim roster fakultas).
6. Dalam hal dosen yang sudah tercantum dalam jadwal kuliah berhalangan tetap, maka ditetapkan dosen pengganti yang ditetapkan oleh dekan atas usul program studi.

Pasal 20

1. Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan, praktikum, tugas lapangan, tugas studio dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur atas dasar ketentuan yang berlaku.
2. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan minimal 80% dari jadwal perkuliahan yang terlaksana.

3. Mahasiswa wajib menyelesaikan 100% tugas praktikum/studio gambar, pembuatan paper/makalah/laporan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh dosen.
4. Mahasiswa yang secara resmi memperoleh tugas, baik dari fakultas, universitas maupun Pemerintah Daerah/Pusat yang dilakukan pada masa perkuliahan, ketidakhadirannya dapat dipertimbangkan untuk menentukan jumlah minimal hadir pada acara perkuliahan. Untuk dapat mengikuti ujian akhir suatu matakuliah mahasiswa bersangkutan harus mengikuti perkuliahan minimal hadir 60% dari pelaksanaan perkuliahan.

BAB X EVALUASI

Pasal 21

1. Cara pelaksanaan evaluasi pada fakultas teknik melalui proses:
 - a. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - b. Penyelesaian tugas-tugas praktikum/tugas studi lapangan/studio gambar,
 - c. Penyelesaian tugas paper, makalah, laporan, dan sejenisnya,
 - d. Seminar, komprehensif atau sidang khusus,
 - e. Penampilan dan perilaku
2. Beberapa evaluasi tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan berbagai kombinasi cara ataupun hanya satu cara, tergantung pada karakteristik matakuliah yang ditetapkan oleh program studi.
3. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa setiap matakuliah dilakukan dengan cara penilaian dan proses penilaian dengan rumus sebagai berikut:

$$NA = \frac{(3 \times B) + (3 \times T) + (4 \times F)}{3 + 3 + 4}$$

NA

= nilai akhir

B

= nilai ujian tengah semester

T

= nilai tugas

F

= nilai ujian akhir

4. Nilai akhir dinyatakan dengan tingkat penguasaan kemampuan yang tarafnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

SCORE	NILAI	BOBOT
80 – 100	A	4,0
75 - <80	B+	3,5
70 - <75	B	3,0
65 - <70	C+	2,5
60 - <65	C	2,0
55 - <60	D+	1,5
50 - <55	D	1,0
<50	E	0

5. Bila seorang mahasiswa belum dapat melengkapi salah satu komponen dari satu kesatuan evaluasi matakuliah pada saat yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan TIDAK LENGKAP (T) untuk matakuliah tersebut. Mahasiswa yang bersangkutan dengan seijin dosen masih diberikan kesempatan untuk melengkapi komponen tersebut paling lama satu minggu setelah nilai diumumkan, dan jika dalam waktu yang telah ditetapkan komponen tersebut belum juga dilengkapi maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan mendapatkan nilai nol untuk komponen ybs.
6. Bila seorang mahasiswa mengundurkan diri secara sah untuk suatu matakuliah, maka mahasiswa yang bersangkutan diberi tanda kosong sehingga matakuliah tersebut tidak turut diperhitungkan dalam menentukan IP semester.

7. Setiap mahasiswa berhak maksimum 2 (dua) kali memperbaiki nilai melalui kuliah ulang (*recourse*) termasuk PAT selama masa studi yang bersangkutan belum habis. Nilai yang akan diambil untuk menghitung IPK adalah nilai tertinggi.

Pasal 22

Evaluasi keberhasilan studi dilakukan pada:

1. Akhir tiap semester
2. Akhir dua tahun pertama
3. Akhir dua tahun dua kedua
4. Akhir program studi (S0, S1, Pascasarjana)

Pasal 23

1. Evaluasi keberhasilan studi semester.
 - a. Evaluasi keberhasilan studi semester dilakukan pada akhir semester, meliputi seluruh matakuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa selama semester tersebut dengan menggunakan rumus seperti tercantum pasal 21 ayat 3.
 - b. IP setiap semester dihitung sampai dengan dua desimal untuk digunakan dalam menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya.
 - c. Pengambilan matakuliah hanya boleh ditambah satu SKS diatas SKS maksimal.
2. Evaluasi keberhasilan studi dua tahun pertama
 - a. Pada akhir dua tahun pertama efektif (status cuti akademik tidak dihitung) terhitung mulai saat mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa baru, keberhasilan studi mahasiswa dievaluasi untuk dijadikan bahan pertimbangan apakah mahasiswa yang bersangkutan boleh atau tidak boleh melanjutkan studinya.
 - b. Mahasiswa yang dinilai mampu untuk melanjutkan studinya apabila setelah dua tahun pertama (4 semester efektif) memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) mampu mengumpulkan sekurang-kurangnya 40 SKS, termasuk nilai D dan D+ yang jumlahnya maksimum 10% dari total SKS yang didapat.
 - 2) mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,00.
 - 3) Apabila dalam waktu dua tahun seseorang mahasiswa mengumpulkan lebih dari 40 SKS, maka untuk evaluasi tersebut diambil 40 SKS dari matakuliah-matakuliah dengan nilai tertinggi.
 - 4) Mahasiswa yang dalam dua tahun tidak dapat memenuhi syarat tersebut, yang bersangkutan dinyatakan putus kuliah (drop out).
3. Evaluasi keberhasilan studi dua tahun kedua
 - a. Setelah dua tahun kedua (8 semester) efektif mahasiswa boleh melanjutkan studinya apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) mengumpulkan sekurang-kurangnya 80 SKS termasuk nilai D dan
 - 2) mencapai indeks prestasi kumulatif 2,00
 - b. Apabila dalam waktu 8 (delapan) semester efektif mahasiswa mampu mengumpulkan lebih dari 80 SKS, maka untuk evaluasi tersebut diambil 80 SKS dari matakuliah-matakuliah dengan nilai tertinggi.
 - c. Mahasiswa yang dalam empat tahun (delapan semester) tidak dapat memenuhi syarat tersebut tidak berhak melanjutkan studi pada fakultas/program studi yang bersangkutan atau dinyatakan putus kuliah (drop out).
4. Evaluasi Akhir Studi
 - a. Sebelum mahasiswa menyelesaikan skripsi, tugas akhir atau yang sejenisnya, program studi akan/dapat memprogramkan ujian komprehensif, guna mengetahui pencapaian standar kompetensi kelulusan mahasiswa pada program studi tersebut, sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi yang dirancang oleh program studi tersebut.
 - b. Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus pada ujian akhir skripsi, tugas akhir atau yang sejenis, harus sudah memiliki nilai TOEFL minimal 450 yang dibuktikan dalam bentuk sertifikat yang diakui oleh Fakultas Teknik.
 - c. Fakultas dengan telah mendapatkan persetujuan rapat Senat Fakultas memutuskan memperbolehkan seseorang mahasiswa memiliki nilai D+ dan D maksimum 10% dari

- jumlah SKS beban studi, baik untuk menyelesaikan program S0 maupun S1, dengan catatan matakuliah yang diperbolehkan nilai D+ atau D ditentukan oleh Program Studi.
- IP komulatif mahasiswa yang dinyatakan lulus adalah sama atau lebih besar dari 2,00 (IPK = 2,00).
 - Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus ujian akhir skripsi, diharuskan untuk membuat artikel ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah yang dapat diakses secara online.
5. Ketentuan ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas hanya berlaku untuk program S1 saja, sedangkan untuk program diploma dan pascasarjana diatur tersendiri.

Pasal 24

Predikat Lulusan dan Lulusan Terbaik

- Predikat lulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkatan: memuaskan, sangat memuaskan dan dengan pujian yang dinyatakan dalam transkrip akademik.
- IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program diploma/sarjana dan magister (S2) adalah sebagai berikut:

Untuk Program Sarjana/Diploma

IPK	Predikat
2,00 – 2,75	Memuaskan
>2,75 – 3,50	Sangat Memuaskan
>3,50	Dengan Pujian

Untuk Program Magister (S2)

IPK	Predikat
2,75 – 3,40	Memuaskan
>3,40 – 3,70	Sangat Memuaskan
>3,70 – 4,00	Dengan Pujian

- Khusus untuk predikat dengan pujian juga dengan memperhatikan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 1 tahun untuk program diploma/sarjanaa, sedangkan program magister (S2) ditambah 0,5 tahun.
- Fakultas akan memberikan penghargaan kepada lulusan terbaik dan lulusan dengan pujian yang diberikan setiap pelaksanaan yudisium/pelantikan wisudawan fakultas.
- Penghargaan lulusan terbaik diberikan kepada lulusan S1 atau S2 yang mengikuti program pendidikan secara penuh serta masa studi S1 = maksimum n+1 dan S2 = maksimum n+0,5. Selain itu pemberian penghargaan tersebut didasarkan pada:
 - IPK,
 - Koefisien Masa studi (Kms),
 - Penghargaan yang pernah diterima semasa menjadi mahasiswa (PI atau Pn),
 - Aktivitas ekstra kurikuler (Akt eks)
 - Perilaku dan Kepribadian (X)

$$\text{Nilai Lulusan Terbaik} = 90\%(\text{IPK} \times \text{Kms}) + 5\%(n\text{PI} + n\text{Pn}) + 5\%.\text{Akt.eks} + \text{X}$$

Perhitungan Kuefisien masa studi

Masa Studi	Kuefisien masa studi
< 4 tahun	1,05
4 – <5 tahun	1,00
5 – <6 tahun	0,90
> 6 tahun	0,80

Perhitungan Nilai Penghargaan Lokal/Nasional

Tingkat Penghargaan	Nilai
Penghargaan Lokal	10
Penghargaan Nasional	25

Perhitungan Aktivitas Ekstrakurikuler

Jabatan	Nilai
Ketua/Wkl Ketua BEM dan sederajat	15,0
Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang BEM dan sederajat	10,0
Ketua/Wkl Ketua Himpunan dan sederajat	10,0
Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang Himpunan dan sederajat	5,0
Pengurus UKM tingkat Universitas/Fakultas	7,5
Pengurus UKM tingkat jurusan/program studi	5,0

6. Penghargaan lulusan terbaik di tingkat program studi diusulkan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh dekan, dan lulusan terbaik di tingkat fakultas ditetapkan oleh Dekan atas usul Pembantu Dekan Bidang Akademik.

**BAB XI
BATAS WAKTU STUDI**

Pasal 25

1. Bagi mahasiswa Program Sarjana, Diploma dan Magister (Pascasarjana) batas waktu studi maksimum sebagai berikut:
- S-1 (strata satu) = 14 semester
 - S0 2 (Diploma dua) = 6 semester
 - S2 (Strata dua, magister) = 10 semester
2. Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya dalam batas waktu maksimum yang telah ditetapkan, dinyatakan putus studi (drop out).
3. Pututs studi (drop out) diusulkan oleh program studi, dipertimbangkan oleh fakultas dan diputuskan dan ditetapkan oleh universitas.

Pasal 26

1. Penghentian sementara (cuti akademik) hanya diberikan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya satu semester dan yang bersangkutan tidak dalam keadaan kehilangan hak studi, kecuali ada kebijakan lain dari Rektor untuk kasus tertentu.
2. Cuti akademik hanya dengan ijin Dekan, dan diketahui oleh dosen penasehat akademik dan ketua program studi, yaitu maksimum untuk program studi S1 adalah 4 (empat) semester.
3. Cuti akademik secara berturut-turut hanya boleh maksimal 2 semester.
4. Perhitungan penghentian studi sementara terhadap masa studi:
- a. penghentian sementara yang disebabkan oleh cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi.

- b. Penghentian sementara yang disebabkan oleh sanksi akademik maka jangka waktu tersebut diperhitungkan sebagai masa studi.
5. Dalam hal tertentu, mahasiswa yang sudah terdaftar pada semester yang berjalan dapat mengajukan pengunduran diri (cuti darurat) seperti sakit dan atau alasan lain yang dapat diterima oleh pimpinan universitas, berdasarkan usul pimpinan fakultas.
6. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang pada semester tertentu satu bulan setelah batas akhir registrasi tanpa cuti akademik secara otomatis dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa dan secara otomatis kehilangan hak studinya, kecuali berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh pimpinan universitas.

BAB XII SISTEM ADMINISTRASI MAHASISWA

Pasal 27

1. Calon mahasiswa yang telah dinyatakan diterima di Universitas Lambung Mangkurat, baik melalui jalur SNMPTN, SBMPTN ataupun Mandiri harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban administrasi yang telah ditentukan oleh universitas, untuk dapat diterima secara resmi menjadi mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat.
2. Calon Mahasiswa yang secara resmi telah diterima menjadi mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat melapor ke fakultas dan program studi untuk kembali didata sesuai dengan keperluan administrasinya.
3. Mahasiswa yang diterima di fakultas/program studi wajib pula menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan secara resmi kepadanya (biaya iuran internet, IKOMA dan kewajiban lainnya), guna menunjang kualitas pembelajaran yang dikembangkan.
4. Mahasiswa yang telah resmi diterima wajib melaksanakan perencanaan studi (kartu rencana studi) dengan pengarahan dari dosen penasehat akademik, untuk bisa mengikuti perkuliahan.
5. Mahasiswa yang berhenti sementara baik karena cuti akademik atau karena sanksi akademik dikenakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan harus mengajukan surat izin cuti akademik yang ditandatangani oleh Dosen Penasehat Akademik, Ketua Program Studi dan Dekan.

BAB XIII HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 28

1. Mahasiswa mempunyai hak:
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
 - c. Memanfaatkan fasilitas fakultas/program studi dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar.
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab pada program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

- g. Memeroleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Memanfaatkan sumberdaya universitas/fakultas/program studi melalui perwakilan organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
- i. Pindah ke perguruan tinggi/fakultas/program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki atau program studi yang bersangkutan memungkinkan menerima.
- j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa ditingkat universitas, fakultas ataupun program studi.
- k. Dapat memberikan pendapat, usul, saran pada pemimpin universitas/fakultas/program studi terutama berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan melalui lembaga kemahasiswaan yang diakui di universitas/fakultas.
- l. Mengajukan keberatan atas perlakuan yang dirasakannya kurang adil terhadap hak-haknya dimulai dari program studi/fakultas secara berjenjang.

2. Mahasiswa mempunyai kewajiban:

- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan berdasarkan ketetapan Rektor (tingkat universitas) maupun Dekan (tingkat fakultas), kecuali bagi mahasiswa yang diberi keringanan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Bagi mahasiswa baru terdaftar di Universitas Lambung Mangkurat wajib mengikuti P2B yang diselenggarakan oleh universitas/fakultas.
- c. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik peraturan universitas maupun fakultas.
- d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
- e. Menjaga kewibawaan dan nama baik universitas maupun fakultas/program studi.
- f. Mempunyai akhlak dan etika, norma agama dan norma sosial, sesuai dengan ciri dan citra mahasiswa sebagai calon intelektual masyarakat.
- g. Menjunjung tinggi nilai kebudayaan nasional.
- h. Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya wajib hadir dalam upacara wisuda.

BAB XIV

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG DOSEN

Pasal 29

1. Dosen mempunyai hak:

- a. Memanfaatkan prasarana, sarana dan fasilitas kerja sesuai dengan kebutuhan tugas, kewajiban, sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Mengemukakan/menyalurkan pendapatnya sesuai dengan kebebasan akademik yang bertanggungjawab.
- c. Dapat diangkat sebagai pemimpin di program studi, fakultas maupun universitas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Dosen junior dengan pangkat Asisten Ahli berhak mendapat pembinaan dari dosen senior dengan pangkat minimal Lektor atau Lektor Kepala.

2. Dosen mempunyai kewajiban:

- a. Melaksanakan tugas mengajar (perkuliahan) sebagai tugas utama, termasuk evaluasi pembelajaran di akhir semester.
- b. Melaksanakan penelitian.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Tugas lain (penunjang) yang diberikan oleh pimpinan universitas/fakultas/program studi kepada yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Tugas ayat a, b, c dan d, sekurang-kurangnya mencapai 12 SKS (setara dengan 40,5 jam/minggu).
- f. Memelihara prasarana, sarana dan fasilitas kerja yang dipergunakan.

- g. Memberi bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa sesuai dengan penugasan fakultas/program studi.
- h. Memberi contoh, teladan sebagai pendidik yang bermoral, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila.
- i. Meningkatkan integritas kepribadian yang luhur terbuka dan tanggap terhadap perubahan kemajuan IPTEKS serta masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang keahliannya.
- j. Meningkatkan kemampuan pelayanan profesi dengan jalan penelitian dan pengembangan profesionalnya dalam spektrum yang lebih luas dan merumuskan pendekatan berbagai masalah masyarakat dengan cara penalaran ilmiah.
- k. Dosen senior berkewajiban membina dosen junior.
- l. Mengikuti kegiatan-kegiatan akademik yang merupakan tugas dan tanggungjawabnya.
- m. Melaporkan secara tertulis kepada pimpinan fakultas/program studi setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, termasuk kegiatan dengan dana mandiri, setiap semester, sesuai dengan format yang diberikan program studi.
- n. Kewenangan mengajar bagi dosen mengacu kepada peraturan yang berlaku.

BAB XV SANKSI

Pasal 30

1. Pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban yang berlaku bagi mahasiswa tersebut dalam pasal-pasal terdahulu dikenakan sanksi dalam bentuk teguran secara lisan, teguran secara tertulis, pengenaan sanksi akademis oleh fakultas/program studi maupun pemberhentian secara permanen yang pelaksanaannya diatur oleh universitas.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban yang berlaku bagi dosen yang seperti tersebut dalam pasal-pasal terdahulu dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI PERPINDAHAN MAHASISWA DAN MAHASISWA TUGAS BELAJAR

Pasal 31

1. Perpindahan antar program studi, jurusan dan fakultas di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang diatur oleh Universitas Lambung Mangkurat.
2. Perpindahan antar program studi dalam Fakultas akan diselesaikan oleh Fakultas.
3. Seorang mahasiswa dapat mengajukan permohonan pindah kalau yang bersangkutan telah menempuh paling sedikit dua semester dan paling banyak empat semester serta tidak dalam keadaan terkena sanksi akademik atau sanksi pidana.
4. Persyaratan penerimaan pindahan ditentukan oleh Program Studi dan Fakultas yang menerima.
5. Jangka waktu studi mahasiswa pindahan adalah tujuh tahun terhitung saat mulai mendaftar pada program studi/fakultas/universitas asal.

Pasal 32

1. Pengunduran diri atau perpindahan ke perguruan tinggi, dan perpindahan antar fakultas atau program studi lain hanya dilakukan pada awal tahun akademik.

2. Mahasiswa yang sudah mengundurkan diri dan meminta surat pindah, tidak diperkenankan mendaftar kembali universitas/fakultas/program studi asal untuk melanjutkan programnya.

Pasal 33

1. Universitas Lambung Mangkurat, termasuk di dalamnya Fakultas teknik, dapat menerima pindahan dari perguruan tinggi lain yang memiliki fakultas/program studi dan penyelenggaraan proses belajar mengajar yang sama dengan yang ada di Universitas Lambung Mangkurat.
2. Mahasiswa yang diamsud di atas tidak dalam keadaan terkena sanksi akademik (indisipliner atau drop out) yang dikuatkan dengan rekomendasi Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri asal (Surat Keterangan Pindah dibuat oleh Rektor dan transkrip akademik ditandatangani oleh Dekan)
3. Mahasiswa pindahan harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan melampirkan ketentuan yang terdapat pada ayat 2 di atas.
4. Mahasiswa pindahan yang dapat diterima minimal berada di semester 5 dan telah mencapai minimal 45 SKS dengan IPK $>2,5$.
5. Mahasiswa pindahan dikenakan ketentuan-ketentuan kurikulum dan jangka waktu studi yang berlaku di Universitas Lambung Mangkurat.
6. Bagi mahasiswa pindahan yang telah menyelesaikan matakuliah yang sama dapat dipertimbangkan untuk sub kredit, setelah mendapat pertimbangan dari fakultas dan program studi.
7. Jangka waktu studi mahasiswa pindahan 7 tahun terhitung saat mulai terdapat pada perguruan tinggi asal.

Pasal 34

1. Fakultas Teknik juga dapat menerima mahasiswa tugas belajar maupun alih jenjang dari pendidikan profesional (diploma) ke pendidikan akademik (program sarjana).
2. Persyaratan mahasiswa tugas belajar adalah sebagai berikut:
 - a. Bila calon belum pernah duduk di Perguruan Tinggi, harus lulus tes khusus penempatan (placement test) yang dilakukan oleh fakultas/program studi bersangkutan dengan izin Rektor.
 - b. Bila calon pernah duduk di Perguruan Tinggi, harus memenuhi syarat-syarat dan lulus tes yang diadakan oleh fakultas/program studi.
 - c. Ketentuan tata tertib akademik yang berlaku bagi mahasiswa Unlam/Fakultas, berlaku pula bagi mahasiswa tugas belajar, kecuali ada ketentuan khusus yang mengaturnya.
3. Persyaratan mahasiswa alih jenjang adalah sebagai berikut:
 - a. Lulusan program profesional (D2, D3 atau D4) perguruan tinggi dengan program studi yang berkesesuaian.
 - b. Mempunyai IPK $> 2,75$
 - c. Menempuh program profesionalnya tersebut tidak boleh melebihi dari aturan masa studi yang berlaku.
4. Permohonan tugas belajar dan alih jenjang diajukan secara tertulis kepada Rektor dengan tembusan Dekan dan Ketua Program Studi dengan dilampiri persyaratan yang diperlukan. Khusus untuk calon mahasiswa tugas belajar permohonan diajukan oleh Pimpinan instansi dimana ia bekerja
5. Penerimaan sebagai mahasiswa tugas belajar atau alih jenjang dilakukan oleh Rektor atas usul Dekan/Ketua Program studi berdasarkan daya tampung dan hasil seleksi.
6. Beban kredit yang harus ditempuh oleh mahasiswa tugas belajar dan alih jenjang dalam menyelesaikan program studinya ditentukan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan dengan SK Dekan, dengan lama studi yang diatur kemudian.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

1. Peraturan dan ketentuan lain yang belum tercantum dalam Surat Keputusan ini sejauh tidak bertentangan dengan keputusan ini dapat diberlakukan.
2. Aturan pelaksanaan yang lebih rinci dan detail akan dibuat oleh masing-masing Program Studi yang tidak dengan keputusan ini.

Pasal 36

Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, bilamana terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 16 September 2013

**SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Dr-Ing. Yulian Firmana A., M.T.

Ir. Rusliansyah, M.Sc.